



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No.40 Cibinong 16914 Telp.(021) 8751090, Fax (021) 8750871
Website : www.dpmtsp.bogorkab.go.id - email : dpmtsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.10/081/00007 /DPMTSP/2018

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) AL-AHSAN
DESA CISARUA KECAMATAN NANGGUNG**

BUPATI BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Nonformal (PNF) salah satunya adalah Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat;
 - b. bahwa pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat merupakan kegiatan pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi, kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al-Ahsan yang berlokasi di Jl. Ipik Ganda Manah Kp. Hegarsari RT.002 RW.002 Desa Cisarua, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
 12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);
 13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 2);
 14. Keputusan Bupati Bogor Nomor 503/64/Kpts/Per-UU/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0042958.AH.01.04.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Al Ahsan Nanggung Tanggal 11 November 2016;
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17-Binsos tanggal 20 Juni 2000, tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
3. Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 421.9/276.Sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor;
4. Rekomendasi Camat Nanggung Nomor : 425/385/4/12/2017 Tanggal 04 Desember 2017;
5. Penilaian Uji Kelayakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Tanggal 16 November 2017;
6. Rekomendasi Kepala Desa Cisarua Nomor : 425/385/VIII/2017 Tanggal Agustus 2017;

Menetapkan

KESATU

1. Memberi izin kepada :

Nama Yayasan :

YAYASAN AL-AHSAN HANGGUNG

Alamat :

Sukabakti RT.005 RW.002 Desa Cisurua II,
Kecamatan Lingsi, Kabupaten Bogor

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) :

Nama PKBM :

PKBM AL-AHSAN

Alamat :

Jl. Ipik Garda Manah Kp. Hegawari RT.002
RW.002 Desa Cisurua, Kecamatan Hanggung,
Kabupaten Bogor

KEDUA

1. Penyelenggara diwajibkan untuk :

a. melaksanakan pendataan warga masyarakat yang drop out SD/SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan anak usia 0-5 Tahun.

b. melaksanakan kegiatan pendidikan keasramaan fungsional (KPF), pendidikan kesetaraan, keaksaraan usaha mandiri (KUM), dan atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat.

c. wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. menyelenggarakan pembelajaran pendidikan non formal/PJL dengan mempergunakan modul dan kurikulum yang berlaku;

e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Kecamatan dan mitra pendidikan luar sekolah yang terkait;

f. melaksanakan peningkatan tenaga pendidik dan kependidikan luar sekolah, menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap tiga bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

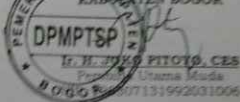
KETIGA

1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atas perbaikan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 04 April 2018

a.n. BUPATI BOGOR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
Pelayanan TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR

Terselenggara :

1. Yth. Bupati Bogor (Sebagai Laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
4. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Setda Kabupaten Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Hanggung;
7. Yth. Kepala Desa Cisurua



YAYASAN AL-AHSAN NANGGUNG

Alamat : Sukabakti Rt 05/02 Desa Cibeber II Kecamatan Leksiliang Kabupaten Bogor

**SURAT KEPUTUSAN YAYASAN AL - AHSAN NANGGUNG
NOMOR : 002/AL-AHSAN/VII/2017
TENTANG
PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN PKBM AL-AHSAN**

Bissmillahhirohmanniirrohim

DEWAN PENGURUS YAYASAN AL AHSAN NANGGUNG

Menimbang : Bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban indonesia , dan harus di jaga keasliannya dan di kembangkan peradaban nya dengan cara mendorong masyarakat nya untuk menjadi mssyarakat yang berdaulat secara politik dan berkarakter secara budaya dan berdaya secara ekonomi.

Mengingat :

1. Undang – undang No 2 Tahun 1989
2. Peraturan pemerintah No 28 tahun 1990
3. Surat keputusan bersama Menti Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No : 0433/P/1993; No 25 Tahun 1993.
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Al Ahsan Nanggung

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- a. Mendirikan PKBM AL-AHSAN
- b. Memberikan tugas , wewenang dan tanggung jawab kepada PKBM AL-AHSAN Tersebut untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam mengembangkan Pendidikan untuk masyarakat.
- c. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal didirikan , dan apabila terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini, akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : 19 Juli 2017

Ketua Yayasan Al Ahsan Nanggung





NOTARIS
YASEER ARAFAT, SH.MKn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR : AHU-94.AH.02.02-TAHUN 2010, TANGGAL 24 NOPEMBER 2010

Jl. Raya Leuwiliang No. 29, Leuwiliang Bogor 16540

Telp. 0251 - 8647037 Fax : 0251 - 8647037

Email : yassfat@yahoo.com

SALINAN

AKTA : **PENDIRIAN YAYASAN**
"AL AHSAN NANGGUNG"

NOMOR : **15**

TANGGAL : **08 NOVEMBER 2016**

PENDIRIAN YAYASAN
"AL AHSAN NANGGUNG"

Nomor :15.

Pada hari ini, Selasa, tanggal delapan November dua ribu enam belas (08-11-2016); Pukul 11.00 (sebelas lewat nol-nol menit) Waktu Indonesia Barat; Berhadapan dengan saya, **YASEER ARAFAT, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor;** dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

1. Tuan **RIDWAN DAWAMI**, lahir di Bogor, tanggal lima Mei seribu Sembilan ratus lima puluh lima (05-05-1955), tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Suka Bakti, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Desa Cibeber II, Kecamatan Leuwiliang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 320114050550001, Warga Negara Indonesia. -----
2. Tuan **HASANUDIN, SPd.I.**, lahir di Bogor, tanggal enam Juni seribu Sembilan ratus delapan puluh satu (06-06-1981), tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Suka Bakti, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Desa Cibeber II, Kecamatan Leuwiliang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 32011440606810004 Warga Negara Indonesia. -----
3. Nona **INDAH PERTIWI**, lahir di Bogor, pada tanggal empat belas Juli Seribu Sembilan ratus sembilan puluh empat (14-07-1994), tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Situhiang, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Desa Curugbitung, Kecamatan Nanggung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201215407040004, Warga Negara Indonesia. -----
4. Nyonya **ENENG YUSITA ANDRIANI**, lahir di Bogor, tanggal satu Mei seribu Sembilan ratus delapan puluh tiga (01-05-1983), tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Suka Bakti, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Desa Cibeber II, Kecamatan



Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

1. Dibidang sosial:

- a. Mendirikan lembaga formal, seperti: Taman Kanak-Kanak, sampai tingkat Perguruan Tinggi;
- b. Mendirikan lembaga non formal, seperti kursus bahasa asing, komputer, bimbingan belajar, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TQA (Taman Qur'an untuk Anak), TPA (Taman Pendidikan Al Qur'an), TBM (Taman Bacaan Masyarakat), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- c. Mendirikan Sarana Kesehatan, seperti Poliklinik, dan Laboratorium.
- d. Mendirikan Pondok asuh anak yatim, piatu, dhuafa dan Panti Jompo.
- e. Menyelenggarakan penelitian dibidang ilmu pengetahuan, seperti: seminar, diskusi dan ceramah.
- f. Menyelenggarakan studi banding.
- g. Menyelenggarakan Pembinaan Olahraga.
- h. Menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat, seperti: pelatihan.
- i. Memfasilitasi pendidikan anak sesuai dengan potensi kecerdasan masing-masing;
- j. Melakukan pembinaan minat dan bakat anak untuk menjadi mandiri.

2. Dibidang Kemanusiaan:

- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam.
- b. Memberi bantuan kepada fakir miskin, anak yatim, anak-anak dari keluarga yang tidak mampu,



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0042958.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL AHSAN NANGGUNG**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris YASEER ARAFAT, SH., M.KN., sesuai Akta Notaris Nomor 15, tanggal 08 November 2016 yang dibuat oleh Notaris YASEER ARAFAT, SH., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL AHSAN NANGGUNG tanggal 11 November 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016111132101070 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL AHSAN NANGGUNG;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL AHSAN NANGGUNG
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 15, tanggal 08 November 2016 yang dibuat oleh Notaris YASEER ARAFAT, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 November 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0042958.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL AHSAN NANGGUNG

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
RIDWAN DAWAMI	3201140505550001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
RIDWAN DAWAMI	3201140505550001	PEMBINA	KETUA
HASANUDIN,SPD.I	32011440606810004	PENGURUS	KETUA
INDAH PERTIWI	3201215407040004	PENGURUS	SEKRETARIS
ENENG YUSITA ANDRIANI	3201144105830007	PENGURUS	BENDAHARA
MUHTAR	3201210408750003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 November
2016.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 11 November 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0046499.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 11 November 2016

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH
YAYASAN AL AHSAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : HASANUDIN, S.Pd.I
Tempat / tgl Lahir : Bogor, 06 Juni 1981
Pekerjaan : GURU
No. KTP : 3201140606810004
Alamat Rumah : Kp. Sukabakti Rt 05/02 Desa Cibeber II Kec. Leuwiliang
Kabupaten Bogor

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya, bahwa saya adalah pemilik/ahli waris sebidang tanah yang terletak di Kp. Sukabakti Desa Cibeber II Kecamatan Leuwiliang Kab. Bogor seluas 140 M², Tercantum dalam Nomor C Desa Cibeber II atas nama E. Yusita Andriani, S.Pd.

Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Deslina
- Sebelah Timur : Jalan Pengerasan
- Sebelah Selatan : Mushola
- Sebelah Barat : Tanah Milik H. Arsinan

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya dihadapan saksi-saksi Dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut dipihak yang berwenang

Saksi-saksi

1. ID 15 (.....)

2. Yayat (.....)

Yang membuat Keterangan


HASANUDIN, S.Pd.I